BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetian Kredit

Kata ” kredit ” berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredittersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama.

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah ” Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga ”.

Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu disepakati. (Sukmadi 1994 : 18).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. (Suyatno, 1997 : 45).

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.2 Unsur – Unsur Kredit

Kasmir (2003 : 103) menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar–benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing–masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati

kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

 Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

 Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.1.3 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari modal/uang.
2. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari suatu barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.

5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi.
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.4 Jenis – Jenis Kredit

Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin–mesin.

 b. Kredit modal kerja

 Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya–biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 a. Kredit produktif

 Kredit produktif yaitu Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanianseperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufactur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari sektor pertanian

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
e. Kredit pendidikan, Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
f. Kredit profesi, diberiakn kepada para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
g. Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
h. Dan sektor – sektor lainnya.

2.1.5 Jaminan Kredit

Seperti sudah dibahas diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. (Kasmir 2003:113)

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

1. Dengan jaminan
 a. Jaminan benda berwujud

 Yaitu jaminan dengan barang–barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin–mesin/peralatan, barang dagangan, kebun, dll.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda–benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, dan surat tagihan lainnya.

c. Kredit tanpa jaminan

maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar–benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha–pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

2.1.6 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. (Kasmir 2003:117)

1. *Character* (Watak)

 Yaitu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan menerima kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

 Kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. sehingga dengan demikian diharapkan calon dibitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. *Capital* (Modal)

 Dilihat dari penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. *Colleteral* (Jaminan)

 Jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Apabila pihak Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka jaminan ini dapat dijual oleh pihak Bank.

5. *Condition of economi*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dijalankan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sbb:

1. *Personality*

 Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

3. *Perpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

 menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut kasmir (2000:155) “kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni

dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Pengertian kredit macet menurut Moh.Tjoekam (2000:264) “kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variable dan aspek penentu mutu kredit.

Kredit bermasalah Menurut Dahlan Siamat (2001 : 174) adalah “ kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjman, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya Mahmoeddin (2002 : 3).

Menurut Mahmoeddin (2002 : 5) berbagai bentuk yang dapat dicatat sebagai potensi kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi pembayaran bunga.
2. Tidak memenuhi pengembalian pokok pinjaman.
3. Tidak mampu meningkatkan *margin deposit.*
4. Tidak mampu melakukan pengikatan barang jaminan.
5. Tidak mampu meningkatkan barang agunannya.
6. Tidak memberikan laporan yang dijanjikan.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar

 Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

 a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 b. Memiliki mutasi rekening aktif
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

 Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
 b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 c. Mutasi rekening relative aktif
 d. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

 Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 b. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
 c. Dokumen pinjaman yang lemah.
 d. Frekuensi Mutasi rekening relative rendah.

4. Diragukan

 Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
 b. Terjadi kapitalisasi bunga.
 c. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

 Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
 b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut Suwarman (2004 : 12) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Bank)

 a. Tidak tepatnya kebijaksanaan pemberiian kredit oleh bank yang bersangkutan.
 b. Kurang atau tidak profesionalnya para pengelola kredit.
 c. Terjadinya kolusi atau persekongkolan atau kecurangan antara pengelola kredit dengan pihak nasabah kredit.

d. Manajemen kredit tidak dilaksanakan dengan baik.

2. Faktor Eksternal (Pemerintah)

a. Kebijakan pemerinyah tidak tepat.

b. Kondisi perekonomian dalam dan luar negri tidak baik.

c. Kondisi politik dalam dan luar negri tidak baik.

d. Terjadinya bencana alam.

e. Adanya persaingan yang tajam antara perbankan atau lembaga keuangan lain.

f. Adanya campur tangan pemilik bank yang berlebihan dalam aktivitas pemberian kredit

3. Debitur

Menurut Kasmir (2002 : 115) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah jika dilihat dari sisi debitur :

a. Adanya ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usahanya sehingga merugikan pihak bank.

b. Adanya persaingan debitur untuk tidak membayar kredit.

c. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh, sehingga nasabah tidak sanggup membayar kewajiban pada bank, seperti dikarenakan bencana alam yang berimbas pada usaha debitur.

Jika tidak ditangani secara baik , maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Dalam

menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat , maka bank sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit. Mahmoeddin (2002 : 51) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal Perbankan
 a. Kelemahan dalam analisis kredit
 b. Kelemahan dalam dokumen kredit.
 c. Kelemahan dalam supervisi kredit.
 d. Kecerobohan petugas kredit.
 e. Kecurangan petugas bank.
2. Faktor Eksternal Nasabah
 a. Kelemahan karakter nasabah.
 b. Kelemahan kemampuan nasabah.
 c. Musibah yang dialami nasabah.
 d. Kecerobohan nasabah.
 e. Kelemahan manajemen nasabah.
3. Faktor Eksternal
 a. Situasi ekonomi yang negatife.
 b. Situasi politik dalam negri yang merugikan.
 c. Politik negara lain yang merugikan.
 d. Situasi alam merugikan.
 e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

4. Faktor Kegagalan Bisnis
 a. Aspek hubungan.
 b. Aspek yuridis.
 c. Aspek manajemen.
 d. Aspek pemasaran.
 e. Aspek teknis produksi.
 f. Aspek keuangan.
 g. Aspek social ekonomi.
5. Ketidakmampuan Manajemen
 a. Pencatatan tidak memadai.
 b. Gagal mengendalikan biaya.
 c. Kurangnya pengawasan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan usaha dari suatu perbankan, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Sarana atau alat yang membantu menyediakan dana tersebut adalah pihak perbankan dalam bentuk memberikan kredit. Pengertian bank sendiri dinyatakan dalam undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 sebagai berikut : “bank adalah badan usaha yang menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarif hidup orang banyak”.

Menurut Kasmir (2002 : 11) menyatakan “ bank secara sederhana dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah ” Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga ”

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu kredit juga merupakan kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama dalam menghadapi masalah dalam pemberian kredit. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya dengan baik akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dihadapi oleh kredit bermasalah akan mengalami kemunduran cepat atau lambat. Maka bank harus menganalisis kredit terlebih dahulu sebelum kredit diberikan, analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat apakah kredit diberikan atau tidak. Semakin baik analisa kredit maka semakin berkurang resiko kredit bermasalah atau kredit macet.

Suwarman (2004 : 12) menyebutkan sebab-sebab kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1.Tidak tepatnya kebijaksanaan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

2. Kurang atau tidak profesionalnya para pengelola kredit.

3.Terjadinya kolusi/ persekongkolan/ kecurangan antara pengelola kredit dengan pihak-pihak nasabah kredit.

4. Manajemen kredit tidak dilaksanakan dengan baik.

b. Faktor Eksternal

1. Kebijakan pemerintah tidak tepat.

2. Kondisi perekonomian Dalam dan Luar Negri tidak baik, tidak mendukung usaha debitur.

3. Kondisi politik Dalam dan Luar Negri tidak baik.

4. Terjadinya bencana alam.

5. Adanya persaingan yang tajam antara perbankan atau lembaga lain.

6. Adanya persaingan yang tajam diantara usaha peminjam yang sejenis.

7. Adanya campur tangan pemillik bank yang berlebihan dalam aktivitas pemberian kredit.

c. Debitur

Dalam hal kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penanganan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan terhadap kredit bermasalah menurut Kasmir (2003:116) dilakukan dengan cara antara lain :

1. *Rescheduling*

 a. Memperpanjang jangka waktu kredit

 Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama utuk mengembalikannya.

 b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

 Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

 a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok.

 b. Penundaan pembayaran bunga samoai waktu tertentu

 Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

 c. Penurunan suku bunga

 Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringgankan beban nasabah.

Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank

yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

a. Dengan menambah jumlah kredit.

b. Dengan menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik

4. Kombinasi .

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.